



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1058 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. IRENNE FIEN TJE ROOSE PATTIWAEL, S.IP NIP. 197204051993112001 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum dengan surat tanggal 22 Februari 2024;
  - b. bahwa permohonan dimaksud pada huruf a sesuai Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Jabatan Struktural pada Pasal 10 huruf a, sehingga permohonan Sdr. IRENNE FIEN TJE ROOSE PATTIWAEL, S.IP dapat dikabulkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum Sdr. IRENNE FIEN TJE ROOSE PATTIWAEL, S.IP.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : 1. Surat Sdr. IRENNE FIENJE ROOSE PATTIWAEL, S.IP perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Mutasi tanggal 22 Februari 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	IRENNE FIENJE ROOSE PATTIWAEL, S.IP
NIP	:	197204051993112001
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Ambon, 05 April 1972
Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	:	Penata Tk.I, (III/d)/ 1 Oktober 2016
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, kepegawaian dan Umum
Unit Kerja	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
Instansi	:	Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum untuk selanjutnya ditugaskan dalam jabatan Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Teluk Ambon, Seksi Pemerintahan Umum;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon;
7. Camat Teluk Ambon.

f

1